

**PROGRAM KAMPUNG BEBAS NARKOBA OLEH ANGGOTA
KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN
NARKOTIKA MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ABIZARD ZIKRI
NIM. 210104067

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025/1447 H**

**PROGRAM KAMPUNG BEBAS NARKOBA OLEH ANGGOTA
KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN
NARKOTIKA MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

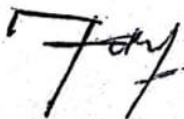
ABIZARD ZIKRI

NIM. 210104067

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

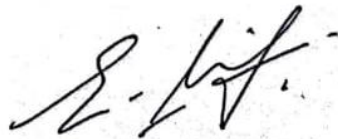
Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H.
NIP. 197611132014111001

Pembimbing II,



Yusnaldi Kamaruzzaman, Lc., M.A.
NIP. 197611202002121004

**PROGRAM KAMPUNG BEBAS NARKOBA OLEH ANGGOTA
KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN
NARKOTIKA MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 25 Agustus 2025
1 Rabiul Awal 1447 H

Ketua,

Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H.
NIP. 197611132014111001

Sekretaris,

Yusnaldi Kamaruzzaman, Lc., M.A.
NIP. 197611202002121004

Penguji I,

Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197005152007011038

Penguji II,

Yuhasnibar, M.Ag.
NIP. 197908052010032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abizard Zikri
NIM : 210104067
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Agustus 2024

Yang Menyatakan

(Abizard Zikri)

ABSTRAK

Nama : Abizard Zikri
NIM : 210104067
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Program Kampung Bebas Narkoba Oleh Anggota Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Narkotika Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal Munaqasyah : 25 Agustus 2025
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H.
Pembimbing II : Yusnaidi Kamaruzzaman, Lc., M.A.
Kata Kunci : Program, Kepolisian, Peredaran Narkotika

Peredaran narkotika di Indonesia, khususnya di Kabupaten Aceh Besar, merupakan ancaman serius yang berdampak pada keamanan, ketertiban, dan moral masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kepolisian Resor Aceh Besar mengimplementasikan Program Kampung Bebas Narkoba sebagai bentuk kerja sama dengan masyarakat melalui strategi pencegahan, penindakan, dan pemberdayaan di tingkat gampong. Meskipun telah dilaksanakan di beberapa wilayah, peredaran narkotika masih ditemukan sehingga menimbulkan pertanyaan terkait bentuk pelaksanaan, efektivitas, dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Data utama diperoleh dari wawancara bersama anggota kepolisian, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dari tiga gampong, yaitu Krueng Lamkareung, Lam Raya, dan Batee Linteung. Data pendukung diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan sumber relevan lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan hukum Islam sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kampung Bebas Narkoba dilaksanakan melalui strategi pre-emptif, preventif, dan represif yang disesuaikan dengan kondisi sosial masing-masing gampong. Program ini berhasil meredam peredaran narkotika secara terbuka, namun belum menghilangkan sepenuhnya. Di Krueng Lamkareung, pola peredaran bergeser menjadi lebih tersembunyi, sedangkan di Batee Linteung dan Lam Raya efektivitasnya masih rendah karena minimnya penegakkan hukum oleh kepolisian, lemahnya respons dari individu pengedar maupun pengguna narkotika dan kurangnya dukungan dari masyarakat. Dari perspektif hukum Islam, program ini selaras dengan konsep tujuan diterapkannya *ta'zir* yaitu untuk mencegah, menolak, serta mendidik. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kepolisian dan masyarakat, konsistensi strategi, dan penguatan nilai-nilai agama secara berkelanjutan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt, yang selalu memberikan rahmat, hidayah, kesehatan badan serta akal, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Program Kampung Bebas Narkoba Oleh Anggota Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Narkotika Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Besar)”. Tidak lupa pula shalawat beriringan salam, penulis sajung sajikan atas keharibaan nabi besar Muhammad Saw, karena perjuangan beliauulah kita dapat berpindah dari masa jahiliyah ke masa Islamiyah, dari lautan kemaksiatan ke daratan yang penuh ilmu pengetahuan.

Penyusunan karya ilmiah atau skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami berbagai hambatan dan kesulitan, namun segala persoalan tersebut dapat diatasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Orang Tua saya, yakni Bapak Drs. Arifin dan Ibu Musniati, S.H., serta kepada kakak saya, Geubrina Rahmatan, M.Sc., semoga selalu dalam lindungan Allah dan keberkahan yang selalu menyertai, mereka yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do’anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.
2. Bapak Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H. selaku Pembimbing I beserta Bapak Yusnaldi Kamaruzzaman, Lc., M.A selaku Pembimbing II, mereka yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan, keramahan, serta selalu memberikan bantuan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. yang telah memberikan bimbingan sehingga

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dedy Sumardi, M.Ag selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.
4. Penulis juga berterimakasih kepada Muhammad Al-Furqan yang telah menemani penulis dalam melakukan penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, serta kepada kawan-kawan seperjuangan angkatan 21 yang membantu dan mensupport penulis.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 06 Agustus 2025

Penulis,

Abizard Zikri

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilam-bangkan	tidak dilam-bangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	‘	koma ter-balik (di atas)
ث	Ṡā'	ẓ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Ḥā'	ḵ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em

ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Ham zah	'	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathāh</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>d'ammah</i>	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَا	<i>fathāh</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i

اَوْ	<i>fathāh</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u
------	------------------------------	----	---------

Contoh:

كيف = *kaifa*

هول = *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	<i>fathāh</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ... ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و... ؤ...	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- *qāla*
- *ramā*
- *qīla*
- *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah (ة) hidup
- b. Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathāh*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- c. Ta marbutah (ة) mati
- d. Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- e. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl/*
- *raud'atul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah/*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*
طَلْحَةُ - *ṭalhah*



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	97
Lampiran 2: Surat Permohonan Izin Penelitian	98
Lampiran 3: Protokol Wawancara.....	99
Lampiran 4: Daftar Informan	103
Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian.....	104

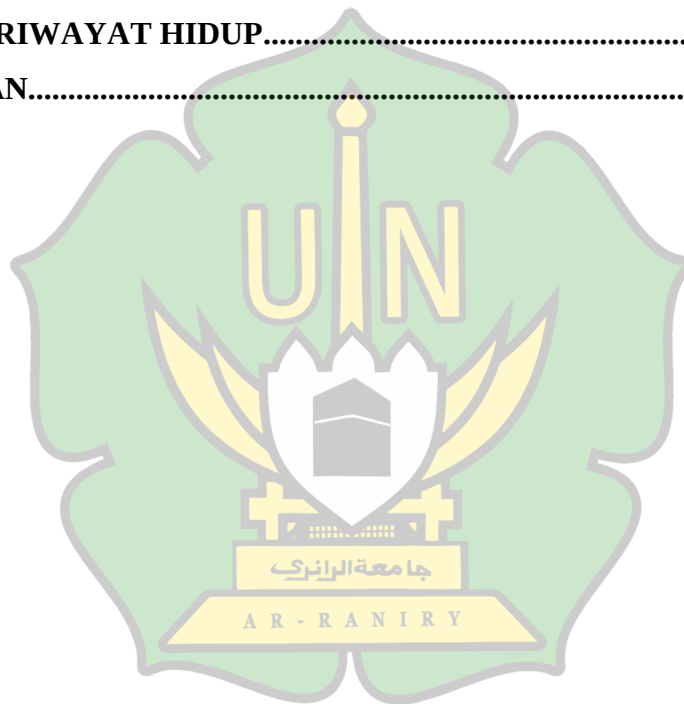


DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN SIDANG.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
 PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA.....	17
A. Narkotika dan Narkoba	17
1. Narkoba	17
2. Narkotika	19
B. Program Kampung Bebas Narkoba.....	44
1. Program Kampung Bebas Narkoba	44
2. Pembentukan Kampung Bebas Narkoba	47
C. Tinjauan Mengenai Narkotika Dalam Perspektif Hukum	
Pidana Islam	49

BAB TIGA	PROGRAM KAMPUNG BEBAS NARKOBA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DI KABUPATEN ACEH BESAR	56
A. Profil Kampung Bebas Narkoba di Kabupaten Aceh Besar.....		56
1. Gampong Krueng Lamkareung, Kecamatan Indrapuri .		60
2. Gampong Batee Linteung, Kecamatan Simpang Tiga ..		61
3. Gampong Lam Raya, Kecamatan Montasik.....		63
B. Bentuk Program Kampung Bebas Narkoba oleh Anggota Kepolisian Di Kabupaten Aceh Besar.....		64
1. Bentuk Program Kampung Bebas Narkoba di Gampong Krueng Lamkareung, Kecamatan Indrapuri		65
2. Bentuk Program Kampung Bebas Narkoba di Gampong Batee Linteung, Kecamatan Simpang Tiga		66
3. Bentuk Program Kampung Bebas Narkoba di Gampong Lam Raya, Kecamatan Montasik		68
C. Efektivitas Program Kampung Bebas Narkoba oleh Anggota Kepolisian dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika di Kabupaten Aceh Besar		71
1. Efektivitas Program Kampung Bebas Narkoba di Gampong Krueng Lamkareung, Kecamatan Indrapuri .		75
2. Efektivitas Program Kampung Bebas Narkoba di Gampong Batee Linteung, Kecamatan Simpang Tiga ..		76
3. Efektivitas Program Kampung Bebas Narkoba di Gampong Lam Raya, Kecamatan Montasik.....		77
D. Peran Masyarakat dalam mendukung program Kampung		

Bebas Narkoba oleh anggota Kepolisian	80
E. Program Kampung Bebas Narkoba Oleh Anggota Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Islam.....	83
BAB EMPAT PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	96
LAMPIRAN.....	97



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang peranan hukum menempati kedudukan yang tinggi dan utama. Hukum untuk melindungi dan memenuhi semua kepentingan hidup manusia dalam masyarakat. Kaidah hukum pada dasarnya berfungsi untuk memperkuat dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang diatur oleh norma-norma sosial lainnya, seperti agama, etika, dan kesopanan. Selain itu, individu yang melanggar kaidah hukum akan menghadapi sanksi atau konsekuensi yang dapat diterapkan secara paksa.¹ Terdapat berbagai jenis kejahatan yang tergantung pada sasaran kejahatannya, salah satunya adalah kejahatan narkoba. Indonesia menjadi tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Penggunaan narkoba sering kali dihubungkan dengan kejahatan, di mana narkoba dianggap memiliki dampak negatif yang mendorong penggunaannya untuk melakukan tindakan kriminal. Kejahatan pada dasarnya merupakan konsep yang bersifat relatif. Kejahatan sebagai gejala sosial tidak hanya mencakup tindakan yang dilarang oleh hukum, tetapi juga tindakan yang merupakan penyimpangan biologis atau psikologis, yang pada akhirnya merugikan dan melanggar norma-norma masyarakat. Jika kita merujuk pada definisi kejahatan dari pengertian tersebut, penentuan apakah suatu perilaku dianggap sebagai kejahatan tidak semata-mata didasarkan pada aturan formal.²

¹ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum* (Nusa Media, 2020), hlm. 14.

² Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia*, Vol. 8, no. No. 1 (2017): hlm. 139.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diterapkan. Penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Korban Penyalahgunaan Narkoba” adalah: “Seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba”. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan tegas menyatakan bahwa: “setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkoba adalah bagian dari tindak pidana narkoba”.³

Peningkatan tindak pidana narkoba umumnya disebabkan oleh dua faktor. Pertama, bagi para produsen dan pengedar, bisnis ini menawarkan keuntungan yang sangat besar. Hal ini terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit, sehingga banyak yang memilih untuk terlibat dalam kejahatan sebagai pengedar narkoba, yang pada kenyataannya dapat memberikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Kedua, bagi para pengguna, narkoba menawarkan perasaan tenang, nyaman, dan damai. Ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pengguna mengenai dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan narkoba secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Dengan demikian, dari sudut pandang normatif, jelas bahwa pelaku pengedar narkoba telah melanggar etika agama serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang tentunya menimbulkan berbagai dampak negatif bagi diri mereka sendiri dan orang lain.⁴ Proses terjadinya penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh interaksi antara tiga faktor, yaitu faktor predisposisi (seperti kepribadian, kecemasan, dan depresi),

³ Farid Iskandar, “Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba” Vol. 2, No. 2 (2021): hlm. 97.

⁴ Muhammad Ilham, “Sanksi Pidana Pelaku Korupsi dan Pengedar Narkoba.” Vol. 4, No. 2 (2020): hlm. 277.

faktor kontribusi (kondisi keluarga), serta faktor pencetus (pengaruh dari teman sebaya dan narkoba itu sendiri).⁵

Sebagai salah satu kejahatan yang telah lama menjadi musuh bangsa, narkoba kini menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan bagi negara kita dan seluruh dunia. Produksi serta peredaran narkoba telah menyebar secara masif di tengah masyarakat. Peran para mafia narkoba (Bandar) tampak semakin sulit untuk dihentikan. Mereka telah merusak integritas penegak hukum, baik sebagai pengguna maupun pengedar, di Indonesia dan berbagai negara lainnya, meskipun semua bangsa berupaya memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar seruan untuk membangun komitmen bersama dalam upaya memberantas narkoba di negara kita dan di seluruh dunia.⁶

Berdasarkan konferensi pers yang diselenggarakan oleh PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) terkait pencapaian desk pemberantasan narkoba dari program Asta Cita Presiden Republik Indonesia setelah rapat koordinasi bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (MABES POLRI), dalam konferensi pers tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia telah mencapai 3,3 juta orang, dengan mayoritas berasal dari kalangan generasi muda. Selama dua tahun terakhir, perputaran dana dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus narkoba di Indonesia mencapai 99 triliun rupiah. Indonesia kini telah menjadi target pasar dan salah satu produsen narkoba di dunia, yang menjadikan negara ini dalam kondisi darurat narkoba.⁷

⁵ Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu* (Medan, 2011), hlm. 58.

⁶ Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia*, hlm. 139.

⁷ Ppatk.go.id, Indonesia Darurat Narkoba, Perputaran Uang capai Rp 99 Triliun, <https://www.ppatk.go.id/news/read/1426/indonesia-darurat-narkoba-perputaran-uang-capai-rp99-triliun.html>. Diakses pada tanggal 11 Februari 2025.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Keberadaan Undang-Undang Narkoba yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba. Penempatan Polri sebagai garda terdepan dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat harus mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan kebenaran.⁸

Aceh Besar sebagai salah satu provinsi di Aceh, memiliki tantangan besar dalam hal peredaran narkoba. Polres Aceh Besar memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum terkait peredaran narkoba. Berdasarkan survey di Kantor Polisi Resor Kabupaten Aceh Besar :

Tahun	Jumlah Kasus
2021	67 Laporan Polisi
2022	282 Laporan Polisi
2023	36 Laporan Polisi
2024	36 Laporan Polisi
2025 s/d Juli	27 Laporan Polisi

Sumber : Satres Narkoba Polres Aceh Besar 2025

Berdasarkan data jumlah laporan polisi di Polres Aceh Besar di atas menunjukkan bukti peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba khususnya di Aceh Besar. Salah satu upaya kepolisian menanggulangi peredaran narkoba di Aceh Besar ialah dengan memunculkan program Kampung Bebas Narkoba (KBN). Kampung Bebas Narkoba (KBN) merupakan salah satu

⁸ Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia*, hlm. 143.

inisiatif strategis yang diusung oleh anggota kepolisian dalam upaya menanggulangi peredaran narkoba di masyarakat. Kampung Bebas Narkoba merupakan program dengan memberdayakan masyarakat gampong dalam melakukan pencegahan peredaran narkoba.

Kampung Bebas Narkoba di Aceh Besar telah diterapkan pada empat gampong, yaitu gampong Lhie, kecamatan Seulimeum, gampong Krueng Lamkareung, kecamatan Indrapuri, gampong Lam raya, kecamatan Montasik, dan gampong Batee linteung, kecamatan Simpang tiga. Dalam penelitian ini, penulis berfokus terhadap tiga gampong dari empat gampong tersebut, yaitu gampong Krueng Lamkareung, kecamatan Indrapuri, gampong Lam raya, kecamatan Montasik, dan gampong Batee linteung, kecamatan Simpang tiga.⁹ Dari hasil wawancara bersama tokoh dari setiap gampong tersebut, mengemukakan bahwa masih ada kasus peredaran narkoba meskipun program kampung bebas narkoba telah dilakukan oleh anggota kepolisian di kabupaten Aceh Besar khususnya tiga gampong tersebut, sehingga memberikan pertanyaan mengenai bentuk program kampung bebas narkoba, efektivitas program kampung bebas narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian, serta peran masyarakat dalam mendukung hal tersebut yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Program Kampung Bebas Narkoba Oleh Anggota Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan permasalahan penelitian yang akan penulis analisis. Adapun Rumusan masalah penelitian tersebut adalah:

⁹ Septian Hadi, “Wawancara,” 1 Juli 2025, Kota Jantho, Satres Narkoba, Polres Aceh Besar.

1. Bagaimana implementasi kegiatan program kampung bebas narkoba oleh anggota kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba di Kabupaten Aceh Besar ?
2. Bagaimana efektivitas program kampung bebas narkoba oleh anggota kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba di Kabupaten Aceh Besar ?
3. Bagaimana program kampung bebas narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba ditinjau menurut hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah tersebut maka penulis menetapkan tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kegiatan program kampung bebas narkoba oleh anggota kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba di Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui efektivitas program kampung bebas narkoba oleh anggota kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba di Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui program kampung bebas narkoba dalam menanggulangi peredaran narkoba menurut perspektif hukum Islam yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Kabupaten Aceh Besar

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Imam Wahyudi dan Amirul Mistofa (2024) dengan judul: *“Implementasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Sukorejo Kabupaten Bojonegoro”*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan aparat kepolisian di Desa

Sukorejo. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan aparat kepolisian, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya melalui pembentukan Kampung Bebas Narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya menindak pelaku narkoba, tetapi juga mengedepankan langkah preventif melalui sinergi dengan masyarakat, akademisi, dan media. Partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk keterlibatan pada kegiatan sosialisasi, pengawasan lingkungan, serta dukungan terhadap upaya menciptakan kesadaran bersama mengenai bahaya narkoba. Manfaat program ini mulai dirasakan masyarakat, antara lain meningkatnya rasa aman, kesadaran hukum, serta kepedulian terhadap lingkungan. Evaluasi program dilakukan dengan meninjau efektivitas Kampung Bebas Narkoba sebagai sarana pencegahan berbasis masyarakat. Kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya, masih adanya masyarakat yang kurang peduli, serta kesulitan dalam menjaga konsistensi partisipasi warga.¹⁰ Sedangkan penulis berfokus pada program kampung bebas narkoba oleh anggota kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba menurut Hukum Islam di Kabupaten Aceh Besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Idawati Supu dan Trisnawaty J. Buhungo (2022) dengan judul: *“Pemberdayaan Masyarakat Dalam Memberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba dalam Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Bersinar) Desa Tutuwoto Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo”*. Penelitian ini menggunakan metode pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif untuk mengevaluasi efektivitas program Desa Bersinar dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Data

¹⁰ Muhammad Imam Wahyudi dan Amirul Mistofa, *IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI DESA SUKOREJO KABUPATEN BOJONEGORO*, Vol.2, No. 2 (2024): 379-92.

diperoleh melalui observasi lapangan, asesmen kebutuhan masyarakat, pendampingan langsung, serta analisis program kerja yang dirancang bersama pemerintah desa dan BNN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Bersinar, meliputi pembentukan tim relawan anti narkoba, agen pemulihan, dan intelijen desa, serta pelaksanaan kegiatan preventif seperti sosialisasi bahaya narkoba, tes urine, pembuatan peta rawan narkoba, dan pemberdayaan ekonomi kreatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Desa Bersinar cukup berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba melalui sosialisasi, kampanye, serta pembentukan tim peduli desa. Kegiatan pemberdayaan ekonomi kreatif juga membantu meningkatkan kemandirian warga agar tidak bergantung pada aktivitas yang berisiko terkait narkoba. Namun, terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran, rendahnya dukungan regulasi di tingkat desa, serta kurangnya partisipasi sebagian masyarakat.¹¹ Sedangkan penulis berfokus pada program kampung bebas narkoba oleh anggota kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkotika menurut hukum islam di Kabupaten Aceh Besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatya Azzahra dan All Fine Loretha (2025) dengan judul: *“Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Narkoba melalui Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)”*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menggali bentuk partisipasi masyarakat dalam program P4GN. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri dari pihak BNN RI, tokoh

¹¹ Idawati Supu dan Trisnawaty J. Buhungo, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Memberantas Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dalam Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Bersinar) Desa Tutuwoto Kecamatan Anggrek Kabupaen Gorontalo*, Vol. 11, No. 1 (2022): 151-64.

masyarakat, dan warga RT.05 Pondok Bambu, Jakarta Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam empat dimensi utama: pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi program P4GN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih rendah karena warga jarang dilibatkan secara formal dalam perencanaan program. Partisipasi dalam pelaksanaan lebih banyak bersifat insidental, misalnya pengawasan lingkungan dan dukungan logistik ketika kegiatan dilakukan. Namun, manfaat dari program P4GN mulai dirasakan, terutama dalam bentuk meningkatnya kesadaran, rasa aman, dan kewaspadaan terhadap ancaman narkoba. Evaluasi masyarakat terhadap program ini dilakukan secara informal, biasanya melalui tokoh lokal, tetapi memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sistem evaluasi yang lebih terstruktur. Kendala utama yang ditemukan adalah rendahnya literasi hukum, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada aparat, serta keterbatasan anggaran yang dimiliki BNN.¹² Sedangkan penulis berfokus pada program kampung bebas narkoba oleh anggota kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba menurut hukum islam di Kabupaten Aceh Besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Febriana (2024) dengan judul: *“Efektivitas Program Kapolri Mengenai Kampung Tangguh Bebas Narkoba Di Padukuhan Bejaten Kulon Progo”*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yaitu dengan sumber data utama melalui proses wawancara, serta observasi lapangan pada lokasi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran pemerintah Indonesia dalam menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta menganalisis upaya penyembuhan terhadap korban akibat penyalahgunaan dan peredaran narkoba di

¹² Fatya Azzahra dan All Fine Loretha, *Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Narkoba melalui Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)*, Vol.5, No. 2 (2025): 431-42.

masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai program yang dilakukan oleh kapolri dalam menghadapi masalah narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan program Kapolri tentang kampung tangguh bebas narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo telah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya. Ada beberapa faktor yang perlu dioptimalkan oleh Satres Narkoba Polres Kulon Progo dan relawan anti narkoba untuk mendukung pelaksanaan program ini. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program Kapolri mengenai kampung tangguh bebas narkoba perlu diperhatikan lebih lanjut agar program tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.¹³ Sedangkan penulis berfokus pada program kampung bebas narkoba oleh anggota kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba menurut hukum islam di Kabupaten Aceh Besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Hellyn Kristiono dan Nynda Fatmawati (2023) dengan judul: *“Pemidanaan dan Strategi Kepolisian dalam Mencegah Penyebaran Narkoba”*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba, strategi yang dapat dilakukan oleh kepolisian guna mengurangi pengedaran narkoba serta hambatan aparat penegak hukum dalam memberantas kasus narkoba. Hasil penelitian menyatakan bahwa Sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, mengenai ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 147, sedangkan strategi yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberantas penyebaran narkoba yaitu dengan upaya pre-emptif, preventif dan represif. Upaya pre-emptif dilakukan dengan cara pembinaan bagi masyarakat melalui sosialisasi tentang dampak

¹³ Wahyu Febriana, “Efektivitas Program Kapolri Mengenai Kampung Tangguh Bebas Narkoba Di Padukuhan Bejaten Kulon Progo” (Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2024).

narkotika, preventif dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap aksi pengedaran narkotika dan upaya represif juga dilakukan sebagai penindakan terhadap aksi tindak kejahatan narkoba. Hambatan aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus narkotika terbagi menjadi dua, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.¹⁴ Sedangkan penulis berfokus pada program kampung bebas narkoba oleh anggota kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkotika menurut hukum islam di Kabupaten Aceh Besar.

E. Penjelasan Istilah

Agar pembaca mudah memahami isi penelitian ini, maka peneliti memberikan penjelasan beberapa istilah dasar dalam penelitian ini, yaitu:

1. Program

Program dapat dipahami dalam dua konteks, yaitu secara khusus dan secara umum. Secara umum, program merujuk pada suatu rencana yang akan dilaksanakan. Ketika “program” dihubungkan dengan evaluasi, maka program diartikan sebagai satuan atau kesatuan kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkelanjutan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok individu. Program dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan atau aktivitas yang direncanakan secara sistematis untuk dilaksanakan dalam praktik nyata secara berkelanjutan dalam suatu organisasi, melibatkan banyak individu di dalamnya.¹⁵

¹⁴ Kristiono dkk., *Pemidanaan dan Strategi Kepolisian dalam Mencegah Penyebaran Narkotika*, Vol. 17, no. No. 1 (2023).

¹⁵ Ashiong P. Muthe, *Pentingnya Evaluasi Program Di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan Dan Manfaat*, Vol. 5, . No. 2 (2015).

2. Kepolisian

Dalam buku "*Polizeirecht*" yang diterjemahkan oleh Momo Kelana, dijelaskan bahwa istilah polisi memiliki dua makna, yaitu:

- a. Polisi dalam pengertian formal mencakup penjelasan mengenai struktur dan posisi suatu lembaga kepolisian.
- b. Polisi dalam pengertian material merujuk pada penyelesaian masalah terkait tugas dan kewenangan dalam menghadapi ancaman atau gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, baik melalui kewenangan kepolisian umum yang diatur dalam peraturan atau undang-undang.

Dari definisi tersebut, secara substansial terdapat unsur-unsur utama, yaitu sebagai lembaga atau organ serta merinci tugas dan wewenang yang dimiliki.¹⁶ Untuk menjalankan fungsi menciptakan dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas), diperlukan institusi atau aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, lembaga kepolisian berperan sebagai kelompok pekerja yang unik, yang melaksanakan peran fungsional dan simbolis dalam masyarakat. Dalam menjalankan peran tersebut, lembaga kepolisian berfungsi sebagai pelindung kebebasan yang paling penting bagi individu atau kelompok. Namun, secara paradoks, diakui atau tidak, polisi juga dapat menjadi ancaman terhadap kebebasan.¹⁷

3. Peredaran Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1, memberikan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,

¹⁶ Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945* (LAKSBANG GRAFIKA, 2014).

¹⁷ Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2014) hlm. 1

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Selanjutnya pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, diberikan pengertian bahwa Peredaran (Gelap) Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selanjutnya pada Pasal 35 memberi penjelasan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan berupa gambaran data yang deskriptif, yaitu berupa wawancara kepada sumber informasi.

3. Sumber Data

Data merupakan suatu bahan yang masih mentah yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan suatu fakta.

Terdapat beberapa macam bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis antara lain yaitu:

- a. Bahan hukum primer, merupakan data yang merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang terlibat atau sumber pertama, baik individu maupun kelompok. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang menjadi subjek dalam data primer yang terlibat dalam pengawasan narkoba oleh anggota kepolisian. Penelitian ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan pendapat atau pikiran para pakar ahli yang mempelajari bidang tertentu secara khusus yang memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yaitu: jurnal, artikel, pendapat para ulama, buku dan internet.
- c. Bahan hukum tersier yaitu data berupa bahan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, Jurnal dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara/Interview

Wawancara (*interview*) diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya

antar pencari informasi dan sumber informasi.¹⁸ Wawancara merupakan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).¹⁹ Dalam tahap wawancara, yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Informan	Jumlah
1	Pihak Kepolisian Polres Aceh Besar	1 Orang
2	Tokoh Masyarakat	3 Orang
3	Tokoh Agama	3 Orang
	Total	7 Orang

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya. Baik yang diperoleh dari studi pustaka maupun media internet.

c. Analisa Data

Data yang terkumpul kemudian diceritakan dan dideskripsikan melalui narasi ilmiah untuk menjawab pertanyaan yang dikaji dalam penelitian, khususnya pengawasan tindak pidana narkoba dalam perspektif hukum islam yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Kemudian membuat ringkasan yang komprehensif, sehingga akhirnya ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab

¹⁸ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 49.

¹⁹ Muhaimi, Metodologi Penelitian Hukum (Mataram University Press, 2020), hlm. 95

rumusan pertanyaan. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari empat bab, antara lain sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang kampung bebas narkoba, gambaran umum terhadap tindak pidana peredaran narkoba menurut hukum positif dan menurut hukum pidana islam, memuat faktor-faktor penyebab penyalahgunaan Narkotika.

Bab ketiga membahas tentang program kampung bebas narkoba oleh anggota kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba menurut hukum islam di kabupaten Aceh Besar, efektivitasnya, bentuknya, peran masyarakat dalam program kampung bebas narkoba oleh anggota kepolisian terhadap tindak pidana narkoba, dan program kampung bebas narkoba oleh anggota kepolisian dalam perspektif hukum Islam.

Bab keempat adalah Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.